



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Riam Sukmar panggilan Ateng;**
2. Tempat lahir : Cupak;
3. Tanggal lahir : 11 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru Jorong Pasar Usang Nagari Cupak
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Riam Sukmar panggilan Ateng ditangkap sejak tanggal 8 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Zuletri panggilan Et;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Tanggal lahir : 11 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Latsitarda RT 002 RW 003 Kelurahan VI Suku
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Zuletri panggilan Et ditangkap sejak tanggal tanggal 8 November 202 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG dan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari pihak yang berwenang"** sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tidak memberi tanggapan terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG bersama-sama dengan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2021 bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG pergi ke Pasar Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok untuk berjualan ayam.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG pergi ke gang sempit yang biasa digunakan oleh masyarakat setiap hari Senin untuk mengadu ayam yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG berjualan ayam.
- Bahwa sesampainya di gang sempit tersebut, terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG menonton ayam milik ZAINAL AFANDY Pgl ZAINAL dan ayam milik HAFIZ sedang berlaga.
- Bahwa kemudian terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET yang berdiri menonton laga ayam disebelah terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG mengajak terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG untuk taruhan dengan cara memilih salah 1 (satu) dari 2 (dua) ekor ayam yang bertarung, lalu terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG memilih ayam jantan warna hitam milik Pgl HAFIZ (DPO) sedangkan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET memilih ayam jantan warna merah hitam.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG sepakat dengan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET untuk melakukan permainan judi sabung ayam dengan taruhan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG karena sesuai kesepakatan para terdakwa bahwa uang taruhan dipegang oleh terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG.
- Bahwa cara menentukan pemenang judi sabung yang terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG dan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET lakukan adalah apabila pertarungan dari 2 (dua) ayam tersebut sudah selesai yaitu sampai salah satu ayam sudah tidak melakukan perlawanan, maka ayam yang masih melakukan perlawanan adalah pemenangnya dan ayam yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan atau lari dari pertandingan dinyatakan kalah dalam permainan tersebut.
- Bahwa pemenang dari permainan judi sabung ayam yang terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG dan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET lakukan adalah terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET, pada saat terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET menerima uang dari terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl ATENG tersebut, lalu datang saksi MULYA ADE LESMANA dan RANGGA PRIMA PUTRA petugas dari Polres Solok Kota menangkap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi adu ayam tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat menentukan akan menang atau kalah.
- Bahwa tempat para terdakwa main judi adu ayam adalah sebuah gang sempit atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi adu ayam tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG bersama-sama dengan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2021 bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG pergi ke Pasar Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok untuk berjualan ayam.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG pergi ke gang sempit yang biasa digunakan oleh masyarakat setiap hari



Senin untuk mengadu ayam yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG berjualan ayam.

- Bahwa sesampainya di gang sempit tersebut, terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG menonton ayam milik ZAINAL AFANDY Pgl ZAINAL dan ayam milik HAFIZ sedang berlaga.

- Bahwa kemudian terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET yang berdiri menonton laga ayam disebelah terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG mengajak terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG untuk taruhan dengan cara memilih salah 1 (satu) dari 2 (dua) ekor ayam yang bertarung, lalu terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG memilih ayam jantan warna hitam milik Pgl HAFIZ (DPO) sedangkan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET memilih ayam jantan warna merah hitam.

- Bahwa kemudian terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG sepakat dengan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET untuk melakukan permainan judi sabung ayam dengan taruhan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG karena sesuai kesepakatan para terdakwa bahwa uang taruhan dipegang oleh terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG.

- Bahwa cara menentukan pemenang judi sabung yang terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG dan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET lakukan adalah apabila pertarungan dari 2 (dua) ayam tersebut sudah selesai yaitu sampai salah satu ayam sudah tidak melakukan perlawanan, maka ayam yang masih melakukan perlawanan adalah pemenangnya dan ayam yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan atau lari dari pertandingan dinyatakan kalah dalam permainan tersebut.

- Bahwa pemenang dari permainan judi sabung ayam yang terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG dan terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET lakukan adalah terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET.

- Bahwa kemudian terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl. ATENG memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET, pada saat terdakwa 2. ZULETRI Pgl ET menerima uang dari terdakwa 1. RIAM SUKMAR Pgl ATENG tersebut, lalu datang saksi MULYA ADE LESMANA dan RANGGA PRIMA PUTRA petugas dari Polres Solok Kota menangkap para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi adu ayam tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat menentukan akan menang atau kalah.

- Bahwa tempat para terdakwa main judi adu ayam adalah sebuah gang sempit atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi adu ayam tersebut.

Perbuatan para sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulya Ade Lesmana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng dan terdakwa 2 Zuletri panggilan Et dalam perkara tindak pidana perjudian sabung ayam;
 - Bahwa terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng, terdakwa 2 Zuletri panggilan Et dan Zainal Afandi panggilan Zainal, ditangkap karena melakukan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di Pasar Muaro Paneh, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi dan tim awalnya mengetahui adanya judi sabung ayam di Pasar Muara Panas tiap hari Pasar (hari Senin) dari informasi masyarakat setempat, kemudian melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, tepatnya di sebuah gang sempit di Pasar Muara Panas, Saksi dan tim sekira 5 (lima) menit mengamati dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi sabung ayam, kemudian mengamankan Terdakwa, Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et;
 - Bahwa saat Saksi dan tim datang, Saksi melihat Terdakwa baru selesai mengadu ayam, kemudian terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng membayar uang taruhan kepada terdakwa 2 Zuletri panggilan Et sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya yang mengadakan judi sabung ayam tersebut adalah Zainal Afandi panggilan Zainal bersama dengan Hafiz (DPO), sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai penonton ikut memasang taruhan atas ayam yang sedang diadu oleh Zainal Afandi panggilan Zainal dan Hafiz (DPO), Riam Sukmar panggilan Ateng memegang taruhan atas ayam Hafiz (DPO) dan Zuletri panggilan Et memegang taruhan atas ayam Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat hendak ditangkap saudara Hafiz (DPO) melarikan diri dan tidak tertangkap oleh Saksi dan tim;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kbr



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa 1 bekerja sebagai pedagang es, sedangkan pekerjaan Terdakwa 2, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dalam judi sabung ayam tidak dapat ditentukan yang menang siapa atau yang mana, karena menangnya berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap sudah ada pemenang dari judi sabung ayam tersebut, yang menang adalah ayam milik Zainal Afandi panggilan Zainal, sedangkan yang menang taruhan antara Para Terdakwa adalah terdakwa 2 Zuletri panggilan Et;
- Bahwa taruhan antara Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et adalah berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rangga Prima Putra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng dan terdakwa 2 Zuletri panggilan Et dalam perkara tindak pidana perjudian sabung ayam;
- Bahwa terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng, terdakwa 2 Zuletri panggilan Et dan Zainal Afandi panggilan Zainal, ditangkap karena melakukan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di Pasar Muaro Paneh, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya mengetahui adanya judi sabung ayam di Pasar Muara Panas tiap hari Pasar (hari Senin) dari informasi masyarakat setempat, kemudian melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, tepatnya di sebuah gang sempit di Pasar Muara Panas, Saksi dan tim sekira 5 (lima) menit mengamati dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi sabung ayam, kemudian mengamankan Terdakwa, Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et;
- Bahwa saat Saksi dan tim datang, Saksi melihat Terdakwa baru selesai mengadu ayam, kemudian terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng membayar uang taruhan kepada terdakwa 2 Zuletri panggilan Et sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya yang mengadakan judi sabung ayam tersebut adalah Zainal Afandi panggilan Zainal bersama dengan Hafiz (DPO),



sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai penonton ikut memasang taruhan atas ayam yang sedang diadu oleh Zainal Afandi panggilan Zainal dan Hafiz (DPO), Riam Sukmar panggilan Ateng memegang taruhan atas ayam Hafiz (DPO) dan Zuletri panggilan Et memegang taruhan atas ayam Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat hendak ditangkap saudara Hafiz (DPO) melarikan diri dan tidak tertangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa 1 bekerja sebagai pedagang es, sedangkan pekerjaan Terdakwa 2, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dalam judi sabung ayam tidak dapat ditentukan yang menang siapa atau yang mana, karena menangnya berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap sudah ada pemenang dari judi sabung ayam tersebut, yang menang adalah ayam milik Zainal Afandi panggilan Zainal, sedangkan yang menang taruhan antara Para Terdakwa adalah terdakwa 2 Zuletri panggilan Et;
- Bahwa taruhan antara Para Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng dan terdakwa 2 Zuletri panggilan Et ditangkap pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok karena telah melakukan permainan judi sabung ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam, yakni mulanya Para Terdakwa melihat Zainal Afandi panggilan Zainal dan Hafiz (DPO) melakukan adu ayam, kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 yang merupakan penonton untuk ikut memasang taruhan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas ayam yang sedang diadu olah Zainal Afandi panggilan Zainal dan Hafiz. Cara menentukan ayam yang menang adaah jika salah satu ayam tersebut keluar dari arena, maka ayam yang bertahan adalah ayam yang menang dan yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari yang kalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah diadu ternyata ayam yang menang adalah ayam milik Zainal Afandi panggilan Zainal yang dipegang aduannya oleh Terdakwa 2. Lalu Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada Terdakwa 2;

- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam Milik terdakwa dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat ditentukan sebelumnya ayam miik siapa yang akan menang atau kalah, karena sifat permainan judi sabung ayam tersebut adalah untung-untungan;

- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam di gang di Pasar Muara Panas tersebut dapat dilalui oleh masyarakat atau dimasuki oleh khalayak umum;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi sabung ayam;

2. Terdakwa 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng dan terdakwa 2 Zuletri panggilan Et ditangkap pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok karena telah melakukan permainan judi sabung ayam;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam, yakni mulanya Para Terdakwa melihat Zainal Afandi panggilan Zainal dan Hafiz (DPO) melakukan adu ayam, kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 yang merupakan penonton untuk ikut memasang taruhan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas ayam yang sedang diadu olah Zainal Afandi panggilan Zainal dan Hafiz. Cara menentukan ayam yang menang adaah jika

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kbr



salah satu ayam tersebut keluar dari arena, maka ayam yang bertahan adalah ayam yang menang dan yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari yang kalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah diadu ternyata ayam yang menang adalah ayam milik Zainal Afandi panggilan Zainal yang dipegang aduannya oleh Terdakwa 2. Lalu Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada Terdakwa 2;

- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam Milik terdakwa dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat ditentukan sebelumnya ayam miik siapa yang akan menang atau kalah, karena sifat permainan judi sabung ayam tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam di gang di Pasar Muara Panas tersebut dapat dilalui oleh masyarakat atau dimasuki oleh khalayak umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam;
2. 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam;
3. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng dan terdakwa 2 Zuletri panggilan Et ditangkap pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok karena telah melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam, yakni mulanya Para Terdakwa melihat Zainal Afandi panggilan Zainal dan Hafiz (DPO) melakukan adu ayam, kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 yang merupakan penonton untuk ikut memasang taruhan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas ayam yang sedang diadu olah Zainal Afandi panggilan



Zainal dan Hafiz. Cara menentukan ayam yang menang adalah jika salah satu ayam tersebut keluar dari arena, maka ayam yang bertahan adalah ayam yang menang dan yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari yang kalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah diadu ternyata ayam yang menang adalah ayam milik Zainal Afandi panggilan Zainal yang dipegang aduannya oleh Terdakwa 2. Lalu Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada Terdakwa 2;

- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam Milik terdakwa dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat ditentukan sebelumnya ayam milik siapa yang akan menang atau kalah, karena sifat permainan judi sabung ayam tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam di gang di Pasar Muara Panas tersebut dapat dilalui oleh masyarakat atau dimasuki oleh khalayak umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
3. tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disamakan dengan setiap orang, yakni orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal a quo tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng dan terdakwa 2 Zuletri panggilan Et dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Para Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang diartikan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat diartikan sebagai perjudian, yakni permainan/perlombaan, untung-untungan, dan ada taruhan. Permainan atau perlombaan ini dilakukan untuk bersenang-senang atau mengisi waktu luang, termasuk pula bagi orang yang menonton dan ikut bertaruh terhadap permainan atau perlombaan tersebut. Untung-untungan yang dimaksud adalah unsur kebetulan yang bersifat spekulatif termasuk juga faktor kemenangan yang didapatkan karena pemain



terlatih. Faktor utama dari perjudian, yakni ada taruhan yang dipasang oleh pemain atau bandar sehingga akan ada pihak yang menang diuntungkan dan yang kalah dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah melakukan permanan judi sabung ayam pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok karena telah melakukan permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam, yakni mulanya Para Terdakwa melihat Zainal Afandi panggilan Zainal dan Hafiz (DPO) melakukan adu ayam, kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 yang merupakan penonton untuk ikut memasang taruhan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas ayam yang sedang diadu olah Zainal Afandi panggilan Zainal dan Hafiz. Cara menentukan ayam yang menang adaah jika salah satu ayam tersebut keluar dari arena, maka ayam yang bertahan adalah ayam yang menang dan yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari yang kalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah diadu ternyata ayam yang menang adalah ayam milik Zainal Afandi panggilan Zainal yang dipegang aduannya oleh Terdakwa 2. Lalu Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai taruhannya kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat ditentukan sebelumnya ayam miik siapa yang akan menang atau kalah, karena sifat permainan judi sabung ayam tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam di gang sempit di Pasar Muara Panas, yang mana gang sempit tersebut dapat dilewati oleh masyarakat atau dimasuki oleh siapa saja, maka gang sempit tersebut masuk kedalam pengertian tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian maka unsur "ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa ada izin ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki/ mendapatkan izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi termasuk permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian maka unsur "tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, tetapi karena ayam merupakan makhluk hidup dan Majelis Hakim menilai terlalu kejam apabila terhadap barang bukti yang merupakan makhluk hidup ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam yang telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Zainal Afandi panggilan Zainal** ditetapkan agar dikembalikan kepada **Zainal Afandi panggilan Zainal**;

Menimbang, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

0- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

1- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 Riam Sukmar panggilan Ateng dan terdakwa 2 Zuletri panggilan Et terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam;

-1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam;

Dikembalikan kepada **Zainal Afandi panggilan Zainal**;

-1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh kami, Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Maulani, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kbr

